

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena perkembangan informasi di era globalisasi pada saat ini memberikan pengaruh yang besar untuk kehidupan manusia. Selain dapat ditemukan di dunia nyata bisa juga terjadi di dunia maya, kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia di negara lain juga, maka dari itu hal ini menjadi menarik untuk diteliti apakah ada yang harus diperbaiki dari peraturan yang berlaku. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum bagi korban penghinaan citra tubuh atau *bodyshaming* di Indonesia dan Malaysia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia tidak secara spesifik mengatur *bodyshaming*, akan tetapi kedua negara tersebut mempunyai aturan yang digunakan terhadap pelaku *bodyshaming*. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk merujuk tindak pidana terhadap perbuatan *bodyshaming* dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, serta mengenai pengaturan sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Apabila terjadi secara langsung diatur dalam Pasal 315 KUHP. Sedangkan di Malaysia diatur dalam seksyen 211 ayat (1) dan seksyen 233 ayat (1) yang (a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, serta terkait sanksi pidana diatur dalam seksyen 233 subseksyen e (3) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, apabila terjadi secara langsung diatur dalam Pasal 9 KUHP Malaysia. Dan upaya kebijakan formulasi yang akan datang sangat diperlukan.

Kata kunci : *Bodyshaming*, Perlindungan Hukum, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

This research is motivated because the development of information in the current era of globalization has a major influence on human life. Besides being found in the real world it can also happen in cyberspace, incidents like this do not only happen in Indonesia in other countries too, therefore it is interesting to study whether there is anything that needs to be fixed from the regulations in force. And this study aims to find out how the similarities and differences in legal protection for victims of body image humiliation or bodyshaming in Indonesia and Malaysia.

The type of research used in this thesis is normative juridical. And the approach method used is statutory approach and comparative approach.

The results of this study indicate that Indonesia and Malaysia do not specially regulate bodyshaming but both countries have rules that apply to bodyshaming perpetrators. In Indonesia, the laws and regulations that are used as the basis for referring to crimes against acts of bodyshaming can be seen in Article 27 paragraphs (1) and (3) UU ITE, as well as regarding the regulation of these criminal sanctions regulated in Article 45 UU ITE, if it occurs directly regulated in article 315 KUHP. Meanwhile, in Malaysia, acts that are prohibited as a result of misuse of electronic information and electronic transactions are regulated in section 211 paragraph (1) and section 233 paragraph (1) which (a) the 1998 Communication and Multimedia Act, as well as criminal sanctions, are regulated in section 233 subsection e (3) of Communication and Multimedia 1998, if it occurs directly regulated in article 509 KUHP Malaysia. And efforts to formulate policies that are to come are urgently needed.

Keywords : Bodyshaming, Legal Protection, Comparative Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Kegunaan	6
1.5 Keaslian	7
1. 6 Metode Penelitian.....	8
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Perbandingan Hukum Pidana	12
2.1.1 Perbandingan Hukum Pidana	12
2.1.2 Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (<i>Bodyshaming</i>) di Indonesia dan Malaysia.....	16
2.2 Teori-Teori Perlindungan Hukum	23
2.2.1 Teori-Teori Perlindungan Hukum di Indonesia	23

2.2.2 Teori-teori Perlindungan Hukum di Malaysia	26
BAB III	28
KAJIAN KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (<i>BODYSHAMING</i>) DI INDONESIA DAN MALAYSIA	28
3.1 Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan <i>Bodyshaming</i> di Indonesia dan Malaysia	28
3.1.1 Persamaan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan <i>Bodyshaming</i> di Indonesia dan Malaysia	28
3.1.2 Perbedaan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan <i>Bodyshaming</i> di Indonesia dan Malaysia	33
BAB IV	47
PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.....	7
Tabel 2. Persamaan Indonesia dan Malaysia.....	29
Tabel 3. Perbedaan Indonesia dan Malaysia.....	33